

**RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN 1
PADA IUI PT BROMO FALCATA INDONESIA
DI KOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR**

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
Masa Berlaku 27 September 2016 – 26 September 2020
- c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
- d. Telepon : 0541 – 747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- e. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia
- f. Standar Verifikasi yang Digunakan : a. PermenLHK No.P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
b. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- g. Tim Audit : - Anjar Guntoro, S.Hut (Lead Auditor)
- Adi Surya SE (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Rudy Setyawan

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Auditee : IUI PT BROMO FALCATA INDONESIA
- b. Lokasi : Jl. Brantas KM. 1 Kel. Pilang Kec. Kademangan Probolinggo
Jawa Timur
- c. Produk dan Kap.Izin : Barecore : 36.000 m³/th
- d. *Management Representatif* : Meliana Rahmania



3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Lokasi dan Waktu	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	Tidak dilakukan konsultasi publik.
Pertemuan Pembukaan	PT Bromo Falcata Indonesia 15 November 2016	Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, dan tata waktu kegiatan verifikasi, metodologi, dan prosedur verifikasi audit penilikan -1.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	PT Bromo Falcata Indonesia 15 - 16 November 2016	<ol style="list-style-type: none">Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data dan dokumen standar VLK yang terkait dengan penilikan -1.Melakukan verifikasi terhadap seluruh verifiser sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016.Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran bahan baku kayu.Pemeriksaan kecukupan / kelengkapan dan keabsahan Dokumen/Data/Laporan Kinerja Produksi dan Penjualan dan menganalisis sesuai norma penilaian.Observasi lapangan untuk pengujian kesesuaian kegiatan dengan dokumen/laporan kinerja produksi dan ketelusurannya, penjualan, K3, dan ketenagakerjaan.
Pertemuan Penutupan	PT Bromo Falcata Indonesia 16 November 2016	<ol style="list-style-type: none">Pemaparan hasil penilaian/verifikasi selama proses audit penilikan -1.Pemaparan ketersediaan pemenuhan kekurangan data dan tindakan perbaikan sesuai dengan catatan ketidaksesuaian yang ditemukan.
Pengambilan Keputusan	Bogor 06 Desember 2016	<ol style="list-style-type: none">PT Bromo Falcata Indonesia dinilai telah secara konsisten MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016.Status S-LK PT Bromo Falcata Indonesia dapat DIPERTAHANKAN



4. RESUME HASIL PENILAIAN :

PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :
 a. Industri memiliki izin yang sah, dan
 b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
1.1.1.a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Akta pendirian PT Bromo Falcata Indonesia Nomor : 25 tanggal 16 September 2011 Notaris Justina Judywati Sutandi, SH. - Akta pendirian perseroan Telah disahkan keputusan Menteri Hukum dan Asasi Manusia No. AHU-47621.A.01.01 tahun 2011 tanggal 30 September 2011. <p>Sampai dengan pelaksanaan audit, akta pendirian perusahaan telah 2 (dua) kali mengalami perubahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akta Perubahan Pertama nomor 30 tanggal 22 Agustus 2015 dihadapan notaris Justina Judywati Sutandi, SH diKota Probolinggo, yaitu tentang Hibah Saham. - Akta Perubahan Kedua dihadapan notaris Justina Judywati Sutandi, SH nomor 31 tanggal 22 Agustus 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat. - Akta nomor 30 dan nomor 31 Telah terdaftar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH,01.03-0959454 tanggal 26 Agustus 2015.
1.1.1.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	PT Bromo Falcata indonesia memiliki SIUP Menengah yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kota Probolinggo nomor



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
yang tercantum dalam izin industri		517.1/047/425.202/2016 tanggal 27 Oktober 2016 dan berlaku sampai tanggal 11 November 2021.
1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	PT Bromo Falcta Indonesia dapat menunjukkan dokumen HO yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Kota Probolinggo pada tanggal 15 Januari 2014 nomor 503.08/010/425.202/2014 berlaku sampai 06 Januari 2014 s/d 06 Januari 2017.
1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	PT Bromo Falcta Indonesia dapat menunjukkan dokumen TDP yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Kota Probolinggo nomor 13.10.1310.0039 tanggal 27 Oktober 2016 yang dicap dan ditandatangani pejabat berwenang instansi tersebut dan masih berlaku sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021. Data dan informasi yang tercantum dalam TDP sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan serta sesuai dengan dokumen legal lainnya.
1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT Bromo Falcata Indoneisa memiliki NPWP, SKT dan SPPKP, antara lain : - NPWP nomor 31.381. 931. 0-625.000 - SKT No. PEM-0008780ER/WPJ.12/KP.0603/2011 tanggal 21 September 2011 yang diterbitkan oleh Kanwil DJP Jawa Timur III Pratama Probolinggo. - SPPKP No. PEM-260.PKP/WPJ.12/KP.0603/2012 tanggal 27 Februari 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Probolinggo. 9 (sembilan) digit terakhir NPWP sesuai dengan dokumen legalitas perusahaan lainnya
1.1.1.f Dokumen Lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen	Memenuhi	PT Bromo Falcata Indonesia telah menyusun dokumen UKL-UPL pada Juni 2012, dan telah mendapat rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo nomor 660/908/425.205/2012, tanggal 28 Juni 2012.



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
lingkungan hidup lain yang setara)		laporan semester telah dilaporkan ke Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo dalam kurun waktu : Semester 2 periode Juli 2015 s/d Desember 2015 telah mendapat tanggapan dan evaluasi pelaksanaan UKL UPL dari BLH Kota Probolinggo nomor 660/875/425.205/2016 tanggal 28 april 2016. Semester 1 periode Januari 2016 s/d Juni 2016, telah mendapat tanggapan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan UKL UPL dari BLH Kota Probolinggo nomor 660/1854/425.205/2016 tanggal 26 September 2016.
1.1.1.g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	PT Bomo Falcta Indonesia memiliki Izin Usaha Industri (IUI) diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kota probolinggo, nomor 1/3574/IU-PL/PMDM/2014 tanggal 25 Februari 2014. Jenis produk barecore kapasitas produksi 36.000 m ³ /tahun
1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Not Applicable	PT Bromo Falcata Indonesia selama periode November 2015 s/d Oktober 2016 tidak terdaftar sebagai IUIPHHK dan dalam produksinya tidak menggunakan bahan baku kayu bulat.



Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
1.2.1. Dokumen identitas importir	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016 PT Bromo Falcata Indonesia tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.

Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (*due diligence*)

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
1.2.2. Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT Bromo Falcata Indonesia tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.

Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m³/ thn)

Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
1.3.1.a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT Bromo Falcata Indonesia tidak terdaftar sebagai anggota kelompok industri.



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
1.3.1.b. Internal audit anggota kelompok	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT Bromo Falcata Indonesia tidak terdaftar sebagai anggota kelompok industri.

PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).

Indikator 2.1.1. : Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
2.1.1.a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Pembelian bahan baku kayu gergajian menggunakan <i>Purchasing Order</i> (PO) / Invoice, seluruh penerimaan RST telah dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan. Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016 perusahaan melakukan pembelian kayu gergajian sebanyak 69.837,6245 m ³ .
2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT Bromo Falcata Indonesia tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu gergajian yang berasal dari hutan negara ataupun hutan alam.
2.1.1.c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT Bromo Falcata Indonesia selama periode November 2015 s/d Oktober 2016 menerima bahan baku kayu gergajian sengon dan jabon yang seluruhnya dari hutan rakyat. Penerimaan bahan baku kayu gergajian sengon di PT Bromo Falcata Indonesia dilengkapi dengan bukti serah terima kayu/surat jalan yang ditandatangani pengirim dan penerima.



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
2.1.1.d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<p>Seluruh penerimaan bahan baku RST telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dari pemasok.</p> <p>Berdasarkan laporan pembelian bahan baku, selama periode November 2015 s/d Oktober 2016 pembelian bahan baku sebesar 69.837,6245 m³ Terdapat kesesuaian volume bahan baku di dalam dokumen angkutan dibandingkan dengan laporan mutasi kayu.</p> <p>PT Bromo Falcata Indonesia memiliki GANIS PHPL atas nama :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rokib No registrasi 02139-08/PKG-R/XVI/2014, masa berlaku kartu GANIS PHPL 16 Juni 2014 s/d 15 Juni 2017. Pengangkatan sesuai SK Kepala BPPHP Wilayah VIII No.SK.860/VI/BPPHP.VIII /2014 tanggal 16 Juni 2014.2. Muhammad Muhtar Fauzi No. Registrasi 02391-08/PKL/XVI/2014, masa berlaku kartu GANIS 09 Oktober 2014 s/d 08 Oktober 2017. Pengangkatan sesuai SK Kepala BPPHP Wilayah VIII No. SK.1309/VI-BPPHP.VIII/2014 tanggal 09 Oktober 2014. <p>Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016 PT Bromo Falcata Indonesia tidak menerima dan mengolah kayu lelang.</p>
2.1.1.e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP.	Not Applicable	<p>Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT Bromo Falcata Indonesia tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.</p>



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
2.1.1.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT Bromo Falcata Indonesia tidak menerima dan mengolah kayu dari limbah industri.
2.1.1.g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	<p>Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, Pemasok kayu gergajian segon PT Bromo Falcata belum seluruhnya memperoleh S-LK dan masih terdapat pemasok yang menggunakan DKP.</p> <p>PT Bromo Falcata Indonesia melakukan pengecekan DKP pemasok setiap 3 (tiga) bulan sekali yang dilakukan secara sampling, dari 24 pemasok 16 belum ber SLK dan 8 sudah ber SLK.</p> <p>Pemasok PT Bromo Falcta Indonesia yang belum memiliki S-LK telah menerbitkan dokumen DKP.</p> <p>Perusahaan telah memiliki Prosedur Pengecekan DKP dan telah menunjuk Sdr. Fanny Nurindra Permana sebagai petugas yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok berdasarkan Surat Penunjukkan Petugas Pengecekan DKP nomor 1/SK.DIR/BFI/IV/2015 tanggal 25 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Direktur perusahaan. PT Bromo Falcta Indonesia telah menyusun laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.</p>
2.1.1.h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S- PHPL/DKP	<i>Not Applicable</i>	Seluruh pemasok kayu gergajian segon dari hutan hak telah ber DKP.
2.1.1.i. Dokumen Pendukung	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT Bromo Falcata Indonesia tidak terdaftar sebagai IUIPHHK dan tidak



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
RPBBI		mengolah dan menerima bahan baku dari hutan negara ataupun hutan alam sehingga tidak diperlukan dokumen pendukung RPBBI.

Indikator 2.1.2. : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
2.1.2.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT Bromo Falcata Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.b. Bill of Lading (B/L)	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT Bromo Falcata Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.c. Packing List (P/L)	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT Bromo Falcata Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.d. Invoice	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT Bromo Falcata Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.e. Deklarasi	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT Bromo Falcata Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT Bromo Falcata Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT Bromo Falcata Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.		
2.1.2.h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT Bromo Falcata Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.

Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
2.1.3.a. <i>Tallysheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Pencatatan Nomor lot pada laporan harian menjadi sangat penting karna menunjukkan data asal asul bahan baku. Sedangkan pada fisik kayunya dilakukan penempelan tag tally yang akan mengikuti pergerakan kayu. Adanya sistim administrasi produksi yang terpisah per simpul produksi dan tertib dalam mencatat-merekam kode asal bahan hingga ke proses akhir serta penerapan/pemasangan <i>tag tally (tally sheet)</i> pada tiap tumpukan bahan memudahkan untuk memastikan ketelusuran asal kayu dan pengendalian pengolahan kayu.
2.1.3.b. Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	Terdapat laporan produksi hasil olahan dari penggunaan bahan baku sampai menjadi <i>barcore</i> selama periode November 2015 s/d Oktober 2016. Laporan hasil produksi dicatat dalam <i>tallysheet</i> . Jumlah produksi barcore kurun waktu November 2016 s/d Oktober 2016 sebesar 30.571,3550 m ³ dengan rata rata rendemen sebesar 45,50 %. Laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksi barcore sesuai dengan laporan mutasi kayu.



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
2.1.3.c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Jenis dan realisasi hasil produksi sesuai dengan IUI, Realisasi produksi 30.571,3550 m ³ masih dibawah kapasitas izin sebesar 36.000 m ³ /th.
2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT Bromo Falcata Indonesia tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu lelang.
2.1.3.e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	LMK sesuai dengan laporan pendukung. LMK telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Kepala BP2HP Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Pertanian Kota Probolinggo.

Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
2.1.4.a. Dokumen S-LK atau DKP	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT Bromo Falcata Indonesia tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan produknya.
2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT Bromo Falcata Indonesia tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan produknya.
2.1.4.c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT Bromo Falcata Indonesia tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan produknya.



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang disajikan pada perusahaan jasa.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT Bromo Falcata Indonesia tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan produknya.
2.1.4.e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT Bromo Falcata Indonesia tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan produknya.

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.

Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT Bromo Falcata Indonesia selama periode November 2015 s/d Oktober 2016 menjual produk hasil olahan berupa <i>barcode</i> , dengan volume 404,2419 m ³ berupa <i>barcode</i> . Dokumen angkutan untuk produk <i>barcode</i> menggunakan dokumen nota angkutan.



Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	PT Bromo Falcata Indonesia selama periode November 2015 s/d Oktober 2016 melakukan kegiatan ekspor hasil produksi sendiri berupa <i>barecore</i> sebesar 30.588,9939 m ³ . Produk <i>barecore</i> hasil produksi PT Bromo Falcata Indonesia di ekspor ke China dan Taiwan.
3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	PT Bromo Falcata Indonesia selama periode November 2015 s/d Oktober 2016 menjual produk akhirnya yang berupa <i>barecore</i> telah dilengkapi dengan dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang). Jumlah dokumen PEB yang keluar sebanyak 147 set, dan volume 30.184,7520 m ³ . Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
3.2.1.c. Packing List (P/L)	Memenuhi	Ekspor yang dilakukan PT Bromo Falcata Indonesia selama periode November 2015 s/d Oktober 2016 dilengkapi dengan dokumen <i>Packing List</i> . Dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
3.2.1.d. Invoice	Memenuhi	Ekspor yang dilakukan PT Bromo Falcata Indonesia selama periode November 2015 s/d Oktober 2016 dilengkapi dengan dokumen <i>Invoice</i> . Dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
3.2.1.e. Bill of Lading (B/L)	Memenuhi	ekspor yang dilakukan PT Bromo Falcata Indonesia selama periode November 2015 s/d Oktober 2016 dilengkapi dengan dokumen <i>Bill Of Lading</i> . Dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
3.2.1.f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.	Memenuhi	PT Bromo Falcata Indonesia melakukan realisasi kegiatan ekspor produk barecore menggunakan dokumen V-Legal sebagai mana ketentuan dalam permendag No.25/M-DAG/PER/4/2016. Ekspor yang dilakukan PT Bromo Falcata Indonesia selama periode November 2015 s/d Oktober 2016 dilengkapi dengan dokumen <i>V-Legal</i> . Dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<i>Not Applicable</i>	PT Bromo Falcata Indonesia memproduksi barecore sehingga tidak ada kewajiban untuk dilakukan verifikasi teknis/ laporan surveyor.
3.2.1.h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	<i>Not Applicable</i>	Produk barecore tidak termasuk produk yang dikenakan bea keluar.
3.2.1.i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable</i>	PT Bromo Falcata Indonesia mengolah produknya dengan bahan baku dengan jenis sengon, jenis tersebut tidak termasuk kedalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.



Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Bromo Falcata Indonesia telah membubuhkan tanda V- Legal pada kemasan produk <i>barecore</i> yang di ekspor.

PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
4.1.1.a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Bromo Falcata Indonesia dapat menunjukkan dokumen P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo tanggal 26 Oktober 2016 sesuai dengan Surat Keputusan No. KEP.008/425.107/2016 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja di Perusahaan. Memiliki Tim Tanggap Darurat Penanggulangan Kebakaran yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo. Memiliki Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang ditunjuk sesuai Surat Keputusan Direksi No. VIII/SK.DIR/BFI/XI/2015 tanggal 01 Oktober 2015 K3 atas nama Redy Triwibowo, ST.



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
4.1.1.b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia APAR dan APD yang masih masih berfungsi dengan baik. Rambu - rambu K3 seperti jalur evakuasi, titik kumpul, dan larangan merokok terpasang dengan baik. Obat - obatan disediakan oleh perusahaan untuk menangani kecelakaan ringan
4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Terdapat catatan kecelakaan kerja selama periode November 2015 s/d Oktober 2016. Telah terjadi kecelakaan kerja di PT Bromo Falcata Indonesia sebanyak 14 kejadian kecelakaan kerja PT Bromo Falcata Indonesia berusaha menekan terjadinya kecelakaan kerja di perusahaannya dengan selalu memberikan sosialisasi terhadap karyawannya untuk mengenakan APD saat bekerja.

Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Memiliki Serikat Kerja dalam bentuk Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit yang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo tanggal 28 Mei 2013 dengan No. Bukti Pencatatan 568/469 /425.107/2013.



Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Bromo Falcata Indonesia memiliki Peraturan Perusahaan untuk periode 2016 s/d 2018. Dan telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo nomor : 567/56/425.107/2016 tanggal 03 Oktober 2016.

Indikator 4.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
4.2.3.a. Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT Bromo Falcata Indonesia tidak menerima karyawan di bawah umur. Dari 340 karyawan termuda di PT Bromo Falcata Indonesia, yaitu : - Ridhoq Hamzzah tanggal lahir 03 Januari 1996 bagian Pembelian Bahan Baku - Kevin Yuan R tanggal lahir 17 Februari 1996 bagian Maintenace - Candra Dwi Anggara tanggal lahir 05 Maret 1996 bagian Produksi - Candra Kurniawan tanggal lahir 20 Januari 1996 bagian Produksi - M Romadhoni tanggal lahir 08 Februari 1996 bagian Produksi